



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PEKERJAAN :
Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas
Sitangkai – Tj. Ampalu (P.040)**

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang
 1. Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional umumnya dan daerah khususnya, yang pelaksanaan pengawasannya dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pemegang wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan sarana transportasi jalan dan jembatan, khususnya jalan dan jembatan provinsi, salah satu kegiatannya adalah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan jalan dan jembatan provinsi sesuai dengan kondisi dan alokasi dana yang telah disediakan.
 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan sangat terkait dengan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui pengembangan prasarana jalan dan jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan tuntutan laju pertumbuhan lalu lintas yang diakibatkan oleh perkembangan/pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
 3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) guna menetapkan perencanaan pengadaan yang telah disusun oleh PPKom. PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) mengatur dan mengendalikan pelaksanaan jasa konsultasi, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) akan bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan, termasuk sistem pembayaran atas pelayanan jasa konsultasi ini secara keseluruhan.

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- 2. Maksud dan Tujuan**
1. Melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pekerjaan atas nama perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Sitangkai – Tj. Ampalu (P.040), dalam kontrak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Penyedia Jasa Layanan Konsultansi (Konsultan Supervisi);
 2. Mewaspadai dan melaporkan setiap kendala yang dihadapi oleh Kontraktor Pekerjaan dalam pelaksanaan desain dalam dokumen kontrak, di mana kendala lapangan tersebut dapat menghambat penyelesaian proyek sesuai dengan spesifikasi dalam batas-batas biaya dan waktu yang ditentukan.
- Tujuan dari Konsultansi Supervisi adalah untuk memastikan bahwa disediakan supervisi yang komprehensif terhadap kontrak, sehingga Kontraktor Pekerjaan menerima tanggung jawab kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan lingkup, biaya, mutu dan waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan, atau, diberi tahu dan menerima tanggung jawab kontrak serta konsekuensi atas setiap kegagalan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 3. Sasaran** Terlaksananya pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Sitangkai – Tj. Ampalu (P.040) dengan mutu, biaya dan waktu yang telah ditetapkan.
- 4. Lokasi Pekerjaan** Kegiatan jasa konsultansi ini dilaksanakan Jalan Provinsi di Ruas Sitangkai – Tj. Ampalu (P.040)
- 5. Sumber Pendanaan** Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pagu **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan Nilai HPS **Rp. 149.947.125** (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- 6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran** Pengguna Jasa adalah Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Lingkup Pekerjaan

7. Lingkup Pekerjaan

Sebagai perwakilan KPA dan PPKom semua tugas harus sesuai dengan SSUK dan bagi pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan kepada Pengawas Pekerjaan dalam SSKK.

A. Persyaratan Umum

Konsultan Supervisi wajib melaksanakan semua tugasnya secara profesional dan etis. Tingkat standar profesional dan etis yang diharapkan termasuk:

1. Dalam mewakili klien, setiap saat Konsultan Supervisi harus melindungi kepentingan klien, termasuk kepentingan keuangan, reputasi, dan hukum saat melaksanakan semua tugas dalam bab IX (Syarat-syarat Umum Kontrak, SSUK) dan Bab X (Syarat-syarat Khusus Kontrak, SSKK) dan seperti dinyatakan dalam spesifikasi dan gambar kontrak tersebut;
2. Bekerja sama dengan para pejabat yang ditunjuk oleh KPA dan PPKom untuk mengendalikan pekerjaan, atau investigasi terhadap pekerjaan;
3. Memastikan bahwa semua instruksi diberikan secara tertulis atau dikonfirmasi secara tertulis;
4. Melarang untuk menawarkan atau menerima atau menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah atau imbalan atau voucher yang dapat ditukarkan untuk hal yang sama atau setiap tindakan mempengaruhi setiap orang dalam pelaksanaan pekerjaan, imbalan, pengukuran atau pembayaran.
5. Memberitahukan pihak berwenang akan setiap benda historis, arkeologis atau benda bernilai moneter di lokasi pekerjaan;
6. Bertindak dalam batas-batas kewenangan posisi tersebut dan apabila perlu meminta persetujuan lebih lanjut dari KPA dan PPKom. Sebagai panduan umum, Konsultan Supervisi memerlukan persetujuan KPA dan PPKom untuk setiap instruksi yang bisa

mempengaruhi lingkup dan biaya kontrak dan setiap instruksi terkait perubahan dalam lingkup dan biaya dianggap tidak syah kecuali ditandatangani bersama oleh Konsultan Supervisi dan KPA/PPKom.

7. Instruksi terhadap Kontraktor Pekerjaan yang tidak berpengaruh terhadap lingkup dan biaya ditandatangani oleh Konsultan Supervisi kecuali dicatat dalam KAK ini;
8. Memastikan bahwa kewajiban kontraktor untuk keselamatan kerja dan pengelolaan keselamatan lalu lintas dilakukan secara penuh;
9. Bertanggungjawab untuk memberikan penilaian secara objektif berdasarkan data dan fakta lapangan terkait kewenangan untuk ikut menandatangani laporan kemajuan bulanan /Monthly Certificate (MC).
10. Lingkup pengawasan adalah Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Sitangkai – Tj. Ampalu (P.040) dengan personil Supervisoir Engineer merangkap Health Safety and Environment (HSE) Engineer, Inspector/Surveyor dan Lab Technician.

B. Tugas Persiapan pada Permulaan Proyek

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan setelah Konsultan Supervisi dimobilisasi sepenuhnya.
2. Konsultan Supervisi berpartisipasi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, meninjau isu-isu dan memastikan bahwa terdapat pengaturan yang baik untuk memenuhi persyaratan program mutu, organisasi kerja, tata cara pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil, penyusunan rencana kerja, agenda dan frekuensi pertemuan lapangan dan cara supervisi pekerjaan di lapangan melalui inspeksi. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan;
3. Hal ini mengharuskan Konsultan Supervisi untuk memeriksa setiap item untuk melihat kepatuhan

- pada semua aspek pekerjaan demi memastikan bahwa kontraktor telah merencanakan dan siap menjalankan tugas sebelum pekerjaan dilaksanakan;
4. Konsultan Supervisi memeriksa apakah setting out pekerjaan yang dilakukan kontraktor secara akurat didasarkan pada Bench Mark (BM)/Titik Ikat yang ditetapkan Konsultan Desain dan apakah Bench Mark sementara sudah tepat;
 5. Memantau mobilisasi kontraktor, menghitung dan merekomendasikan pembayaran secara tepat untuk mobilisasi Kontraktor.

C. Peninjauan dan Persetujuan terhadap Rencana dan Dokumen

1. Konsultan Supervisi akan meninjau mutu program yang diserahkan Kontraktor (dan yang dirubah selama masa kontrak) yang mencakup pekerjaan yang akan dilakukan, pengaturan pekerjaan Kontraktor, jadwal dan prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan serta ketersediaan alat, sarana untuk meninjau pengujian materi/mutu pekerjaan. Peninjauan ini bisa memberikan penolakan atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui secara tertulis rencana yang telah diserahkan;
2. Apabila diperlukan Konsultan Supervisi akan memeriksa dan menginstruksikan perbaikan terhadap As Built Drawing, yang secara akurat menggambarkan secara rinci setiap bagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor;
3. Konsultan Supervisi menginstruksikan Kontraktor untuk menyediakan rencana kerja bulanan sesuai persyaratan kontrak yang akan dimutakhirkan setiap minggu sesuai keperluan. Konsultan Supervisi melakukan tinjauan terhadap rencana ini dengan menilai perkiraan sumber daya lapangan yang diperlukan, dan merekomendasikan penyesuaian terhadap Kontraktor apabila diperlukan;
4. Konsultan Supervisi akan menilai metode pelaksanaan kerja yang diusulkan Kontraktor, serta dapat menolak, atau meminta penjelasan lebih lanjut atau memberikan persetujuan secara tertulis.

D. Perubahan Persyaratan Kontrak

1. Saat memulai pelaksanaan kontrak, Konsultan Supervisi dan Kontraktor akan meninjau desain dalam rangka memastikan bahwa pekerjaan yang diusulkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tinjauan ini akan menghasilkan rekomendasi kepada KPA dan PPKom dan komite/panitia peninjau untuk menetapkan apakah lingkup akan dipertahankan atau disesuaikan. Selain itu justifikasi yang syah dari Konsultan Supervisi harus dimasukkan. Dengan demikian, Konsultan Supervisi tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan pekerjaan perubahan apapun tanpa persetujuan KPA dan PPKom. Apabila diperlukan Pekerjaan Sementara Konsultan Supervisi akan memberikan instruksi kepada Kontraktor untuk memasukkan spesifikasi tambahan yang diperlukan serta gambar untuk ditinjau oleh KPA dan PPKom;
2. Konsultan Supervisi akan memberikan masukan kepada KPA dan PPKom tentang setiap usulan perubahan dari Kontraktor terhadap syarat dan ketentuan kebijakan penjaminan dan menyerahkan masalah penerimaan kepada KPA dan PPKom;
3. Dari waktu ke waktu Konsultan Supervisi melakukan inspeksi terhadap Personil dan Peralatan Kontraktor untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Kontrak. Apabila Konsultan Supervisi berpendapat bahwa perlu ada penggantian, maka perlu ada persetujuan dengan Kontraktor tentang jadwal penggantian dan batas waktu;
4. Konsultan Supervisi meninjau usulan Kontraktor untuk perubahan personil/peralatan inti, dan menolak atau meminta penjelasan lanjutan atau memberikan persetujuan secara tertulis;
5. Konsultan Supervisi tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui perpanjangan jangka waktu kontrak. Tidak lebih dari 21 hari setelah klaim, Konsultan Supervisi akan menilai dan menyampaikan rekomendasi KPA dan PPKom untuk menolak atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menerima klaim dengan didukung justifikasi teknis yang diperlukan untuk mendukung perubahan yang dipersiapkan Konsultan Supervisi;

6. Konsultan Supervisi tidak memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap usulan Kontraktor untuk perubahan spesifikasi teknis atau lingkup kerja. Konsultan Supervisi perlu menyerahkan rekomendasinya kepada KPA dan PPKom untuk menolak atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui setiap perubahan dan memberikan justifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan seperti yang dipersiapkan oleh Konsultan Supervisi.

E. Supervisi Pekerjaan

1. Konsultan diharuskan memeriksa kesiapan kontraktor sebelum memberikan izin kerja harian, termasuk memeriksa kesiapan peralatan, pekerja, material, dan rambu-rambu pada saat pelaksanaan telah tersedia;
2. Sepanjang jangka waktu kontrak, Konsultan Supervisi memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan lingkungan efektif yang ditetapkan dan diatur peraturan-perundangan dijalankan di lapangan, dan kalau tidak dijalankan, maka Konsultan Supervisi memberi instruksi yang sesuai kepada Kontraktor;
3. Konsultan Supervisi dapat menolak menyetujui setiap Permintaan Pekerjaan dari Kontraktor dengan alasan yang dibenarkan oleh persyaratan Spesifikasi Umum dan Khusus atau Gambar, tetapi secara khusus Konsultan Supervisi akan mengkonfirmasi bahwa persyaratan-persyaratan di bawah ini dipenuhi sebelum disetujui:
 - a. Setting out pekerjaan telah selesai;
 - b. Shop drawing digunakan dan termutakhirkan;
 - c. Persiapan lapangan telah selesai;
 - d. Peralatan yang dibutuhkan, termasuk peralatan pengukur, tersedia;
 - e. Material serta sumber material dan job mix telah disetujui;
 - f. Personalia tersedia dan disetujui;
 - g. Metode pekerjaan disetujui;
 - h. Ketentuan yang memadai untuk lalu-lintas dan keselamatan;

4. Konsultan Supervisi berkewenangan untuk menentukan hold point yang merupakan tambahan terhadap hold point yang ditetapkan Spesifikasi. Hold point merupakan setiap tugas pekerjaan dimana Kontraktor membutuhkan persetujuan/ijin khusus untuk pelaksanaannya;
5. Konsultan Supervisi berkewenangan untuk mewajibkan Kontraktor menguji material dan mix design serta meninjau hasil-hasil dari uji-uji tersebut. Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor tentang setiap pemanfaatan material dan campuran/mix lebih lanjut yang diusulkan Kontraktor, dan menolak, atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui secara tertulis apabila dapat diterima;
6. Konsultan Supervisi wajib menginstruksikan Kontraktor bahwa semua material, metode kerja dan peralatan, apabila ditentukan, wajib sesuai dengan kontrak, khususnya spesifikasi. Merupakan tanggung jawab Konsultan Supervisi untuk memastikan bahwa instruksi yang diberikan jelas bagi Kontraktor;
7. Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor sesegera mungkin apabila pekerjaan tidak patuh pada kontrak, secara khusus pada spesifikasi dan memberikan instruksi perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan;
8. Konsultan Supervisi memberi instruksi pada Kontraktor untuk berhenti dan segera melaporkan kepada KPA dan PPKom di hari yang sama, demi menghindari pemborosan atau bahaya dalam keadaan-keadaan dimana material pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, khususnya spesifikasi atau gambar;
9. Konsultan Supervisi memberi instruksi kepada Kontraktor untuk menyediakan opsi-opsi untuk memulihkan pekerjaan yang ditolak yang tidak patuh pada persyaratan kontrak termasuk pekerjaan yang pada awalnya disetujui namun yang kemudian ternyata tidak patuh pada kontrak. Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor bahwa dalam keadaan demikian, tindakan baku yang diutamakan adalah pengerjaan kembali dan penggantian, dan bahwa setiap alternatif hanya akan diterima kalau ada pembuktian yang kuat untuk menunjukkan

manfaat pekerjaan yang akan dilakukan;

10. Konsultan Supervisi berkewenangan untuk menuntut tindakan perbaikan segera atau dapat menanggukhan setiap pekerjaan yang dilakukan yang tidak patuh pada kontrak khususnya pada spesifikasi atau gambar;
11. Jika Kontraktor tidak memperbaiki cacat pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, Konsultan Supervisi wajib melaporkan kepada KPA dan PPKom dengan rekomendasi untuk menangani masalah tersebut, dengan mencatat bahwa hal itu dapat dikenakan hukuman akan keterlambatan atau sangsi yang lebih ketat;
12. Konsultan supervisi berkewajiban untuk melaksanakan Site Meeting minimal 1 (satu) kali dalam sebulan termasuk menyiapkan undangan, daftar hadir, berita acara, dokumentasi yang menampilkan tanggal pengambilan gambar, dan laporan Site Meeting;

F. Pembayaran Kemajuan untuk Kontrak Pekerjaan

1. Konsultan Supervisi bersama Kontraktor wajib melakukan pengukuran dan inspeksi rinci terhadap pekerjaan untuk masing-masing mata pembayaran;
2. Konsultan Supervisi wajib mencatat dan hanya merekomendasikan pekerjaan yang sepenuhnya sesuai spesifikasi dan gambar untuk dibayarkan, pasca pengukuran dan inspeksi;
3. Konsultan Supervisi wajib menginstruksikan Kontraktor untuk mempersiapkan dan menyerahkan laporan bulanan interim tentang kemajuan pembayaran klaim, yang akan dinilai dan ditandatangani oleh Konsultan Supervisi untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPA dan PPKom untuk dibayar. Konsultan Supervisi tidak memiliki wewenang tunggal untuk mensyahkan pembayaran.

G. Serah Terima Saat Selesai

1. Konsultan Supervisi membantu menyusun draft Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama termasuk tanggal penyelesaian pekerjaan/serah terima awal);

2. Satu bulan sebelum rencana tanggal penyelesaian kerja (yang disebut Serah Terima Pertama), Konsultan Supervisi bersama Kontraktor mengkaji secara rinci dan menginstruksikan penyelesaian sisa tugas sebelum serah terima tersebut;
3. Konsultan Supervisi wajib membantu KPA dan PPKom dalam melaksanakan Serah Terima Pertama khususnya dalam mempersiapkan daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu tindakan perbaikan;
4. Penyedia jasa pengawasan konstruksi (konsultan supervisi) mulai bertugas sejak diterbitkan surat mobilisasi sampai dengan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atau selama masa kontrak konsultan supervisi.

8. Keluaran²

1. Konsultan Supervisi menyusun laporan-laporan berikut secara tertulis untuk memerinci kegiatan-kegiatan kontrak serta menyerahkannya kepada dan PPKom:
 - Laporan pertemuan lapangan;
 - Laporan untuk memberikan justifikasi bagi saran-saran yang diberikan terkait bahan/material, metode pekerjaan, kemajuan, perubahan kontrak, serta hal lain yang diperlukan;
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Bulanan;
 - Laporan Akhir.
2. Laporan Pendahuluan, yang isinya melaporkan mengenai jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci, termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil-personil pendukung Konsultan yang telah disetujui aktif di lapangan
3. Laporan Bulanan, Konsultan Supervisi wajib memasukkan hal-hal berikut dalam Laporan Bulanan:
 - a. Ringkasan dan kemajuan semua kegiatan untuk bulan bersangkutan;
 - b. Studi dan analisis situasi lapangan;

² Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

- c. Rekomendasi untuk menangani review rencana untuk bulan berikutnya;
- d. Isu-isu lain yang relevan. Laporan tersebut wajib diserahkan tidak lebih dari tanggal 5 bulan berikutnya dalam 5 (lima) rangkap.

- 4. Laporan Akhir Konsultan Supervisi mempersiapkan Laporan Akhir yang berisi:
 - a. Konsep Supervisi Teknis;
 - b. Ringkasan dan kemajuan semua kegiatan;
 - c. Pembelajaran, termasuk masalah yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diambil. Laporan tersebut diserahkan dalam 5 (lima) rangkap

9. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran

Akomodasi berupa kantor dan lain-lainnya harus disediakan sendiri oleh penyedia jasa, untuk kelancaran pekerjaan dengan cara sewa yang akan dibayarkan melalui kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Kantor atau mess lapangan sudah termasuk furniture
- b. Sewa Kendaraan Roda Dua (termasuk BBM)
- c. Dan lain-lain

Penyedia fasilitas diatas sudah disediakan oleh kegiatan sepanjang yang tercakup dalam Bill of Quantity Layanan Jasa Penyedia Jasa selengkapnya seperti tercantum pada Rincian Biaya Langsung Non Personil.

10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Kelengkapan perlengkapan Keselamatan Kerja Konstruksi bagi tenaga pendukung disediakan dalam kegiatan ini sedangkan untuk tenaga ahli sudah termasuk di dalam remunerasinya.

11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

A. Tugas dan Kewenangan Penyedia Jasa

- 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
- 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari

segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala;

4. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan oleh pelaksana;
5. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
6. Membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;
7. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi;
8. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as-built drawings) sebelum serah terima;
9. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
10. Menyusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
11. Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan Serah Terima Pertama (PHO);
12. Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana.

B. Hal-Hal diluar Kewenangan Penyedia Jasa

1. Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan;
2. Menambah jenis item pekerjaan baru;
3. Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;
4. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;
5. Menyetujui perpanjangan waktu kontrak;
6. Menunjuk personil yang tidak tercantum dalam daftar personil;
7. Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.

12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender tahun anggaran 2023. Jenis Kontrak adalah **Waktu Penugasan**

Merujuk kepada Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP no. 12 tahun 2021, apabila kontrak kontraktor terjadi penambahan waktu sesuai dengan pasal tersebut diatas, maka konsultan pengawasan diberikan juga tambahan waktu pengawasan sesuai dengan anggaran dana yang tersedia.

Jadwal penugasan personil sesuai pada tabel di bawah ini:

No	Posisi	OB/ OH	Bulan				
			1	2	3	4	5
A. TENAGA AHLI (PERSONIL INTI)							
1	Supervision Engineer (SE)/ Health Safety and Environment (HSE) Engineer	5.00					
Total (A) Tenaga Ahli (Personil Inti)							
B. TENAGA PENDUKUNG (PERSONIL LAINNYA)							
1	Inspector/Surveyor	5.00					

Penempatan tenaga pendukung disesuaikan dengan awal mulai pekerjaan fisik yang akan diawasi.

13. Personil

	Kualifikasi			Jumlah Orang Bulan
	Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	
Tenaga Ahli (Personil Inti)				
Supervision Engineer merangkap Health Safety and Environment (HSE) Engineer	Min. S-1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Muda	Min. 1 Tahun	5 OB
		Ahli K3 Konstruksi Muda	Min. 1 Tahun	
Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)				
Inspector/ Surveyor /Lab. Technician	Min. STM/SMK	-	Min. 10 Tahun	5 OB
	Min. D3 Teknik Sipil	-	Min. 5 Tahun	
	Min S-1 Teknik Sipil	-	Min. 3 Tahun	

Pada saat Pre Construction Meeting (PCM), Tenaga Ahli Inti dan Tenaga Pendukung diharuskan menjalankan wawancara teknis dengan KPA dan PPKom dengan tujuan konfirmasi kualifikasi yang ditawarkan dan Pengalaman masing-masing personil. Diharapkan bahwa Tenaga Ahli Inti dan Tenaga Pendukung mengetahui tugas dan tanggung jawab yang dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

14.1 Tenaga Ahli

A. Supervision Engineer merangkap (Health Safety and Environment (HSE) Engineer

Supervision Engineer harus mempunyai sertifikat keahlian minimal **Ahli Teknik Jalan Muda** dan memiliki NPWP. Tenaga ahli tersebut minimal Sarjana Teknik Sipil lulusan Universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi internasional yang telah diakui. Supervision Engineer yang disyaratkan berpengalaman dalam melaksanakan pengawasan jalan dan jembatan dan berpengalaman administrasi di bidang jalan dan jembatan selama **1 (satu)** tahun.

Sebagai Supervision Engineer tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Tugas dan tanggung jawab Supervision Engineer adalah sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan anggota Tim Supervisi selama pelaksanaan konstruksi, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan pengawasan;
2. Mempersiapkan Petunjuk Pelaksanaan tugas-tugas supervisi termasuk pengumpulan, pengolahan data serta penyajian hasil kerja secara keseluruhan.
3. Memimpin semua diskusi dengan Kontraktor Pekerjaan;
4. Menerima instruksi dari KPA dan PPKom dan mengkomunikasikan semua persyaratan dengan Tim Supervisi, khususnya:
 - a. Inspeksi lapangan secara reguler;
 - b. Kepatuhan pada spesifikasi;
 - c. Metode Kerja;
 - d. Metode pengukuran dan pembayaran;
 - e. Rincian teknis yang terkait dengan Perubahan Kontrak;
5. Mengeluarkan keputusan tertulis tentang Penerimaan atau Penolakan bahan/material dan pekerjaan;
6. Segera melaporkan kepada KPA dan PPKom tentang peristiwa tak diinginkan, apabila terjadi penundaan kemajuan pekerjaan sebesar lebih dari 10% rencana. Menyediakan rekomendasi untuk penanggulangan dan perbaikan;
7. Bertanggung jawab untuk memastikan dilakukannya pengukuran pekerjaan yang akurat, memeriksa dan ikut menandatangani Monthly Certificate/laporan bulanan, semua laporan, meninjau pengajuan Kontraktor, mempersiapkan justifikasi teknis untuk perubahan kontrak/change-orders,

Health Safety and Environment (HSE) Engineer harus mempunyai sertifikat keahlian minimal **Ahli K3 Konstruksi Muda** dan memiliki NPWP. Health Safety and Environment (HSE) tersebut minimal Sarjana Teknik Sipil lulusan Universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi internasional yang telah diakui. Dan diisyaratkan berpengalaman dalam melaksanakan pengawasan jalan dan jembatan dan berpengalaman administrasi di bidang jalan dan jembatan selama **1 (satu) tahun**.

Tugas dan tanggung jawab antara lain, tapi tidak terbatas pada hal- hal sebagai berikut:

1. Menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan tentang dan terkait K3 Konstruksi;
2. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi;
3. Merencanakan dan menyusun program K3;
4. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3;
5. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3;
6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi;
7. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan;
8. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat;
9. Memeriksa dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Kontraktor Pelaksana;
10. Melaporkan adanya insiden kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja;

14.2 TENAGA PENDUKUNG

A.

Inspector/Surveyor/ LabTechnician

Inspector/Surveyor/Lab. Technician minimal lulusan STM/SMK, dia harus mempunyai pengalaman di bidang pengawasan teknis jalan dan jembatan minimal 10 (sepuluh) tahun atau D3 Teknik Sipil dengan pengalaman di bidang pengawasan teknis jalan dan jembatan 5 (lima) tahun atau S1 Teknik Sipil dengan pengalaman di bidang pengawasan teknik jalan dan jembatan 3 (tiga) tahun.

Inspector bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan dengan tugas-tugas mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mengawasi semua pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan lainnya, dan segera melaporkan terjadinya penyimpangan dari Kontrak kepada Supervision Engineer;
2. Memeriksa dan menyetujui Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan (Tenaga, Peralatan, Bahan, Produk, Cuaca dan lain sebagainya)
3. Memeriksa rencana kerja Mingguan dan Bulanan yang dibuat Kontraktor untuk dimintakan persetujuan Supervision Engineer.
4. Membantu Supervision Engineer dalam Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO) maupun Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) yang diajukan oleh pihak Kontraktor.
5. Menyerahkan Laporan Harian dan Mingguan kepada Supervision Engineer mengenai masalah-masalah yang ada di lapangan dan memberikan pemecahannya.
6. Sebagai surveyor, bertugas melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus berpartisipasi dalam proses pengukuran akhir;

Surveyor bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan dengan tugas-tugas mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan konstruksi, pekerjaan rutin jalan, dan pekerjaan lain, serta segera melaporkan penyimpangan dari Kontrak kepada Supervision Engineer;
2. Melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus berpartisipasi dalam proses pengukuran akhir.

3. Membantu/meninjau rencana aksi untuk pengukuran

Lab. Technician bertanggung jawab pada teknis pelaksanaan pekerjaan dengan tugas-tugas mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan konstruksi serta tugas lain, serta segera melaporkan setiap penyimpangan dari kontrak kepada Supervision Engineer;
2. Meninjau hasil pengujian sebelum disetujui Supervision Engineer
3. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan " Stone Crusher " dan " Asphalt Mixing Plant " atau peralatan dan bahan-bahan lain yang diperlukan.
4. Melakukan analisis semua hasil test, termasuk usulan komposisi campuran (Job-Mix Formula), baik mutu pekerjaan aspal, Soil-cement dan beton, serta memberikan rekomendasi dan Justifikasi teknis atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut.
5. Melakukan Pengawasan dan pelaksanaan "Coring" perkerasan jalan yang dilakukan oleh Pelaksana kegiatan, sehingga baik jumlah serta lokasi "Coring" dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
6. Menyerahkan kepada Supervision Engineer himpunan data bulanan pengendalian mutu paling lambat 14 hari berikut, himpunan data harus mencakup semua data test laboratorium dan lapangan secara jelas dan terinci.
7. Memberi petunjuk kepada staf Pelaksana Kegiatan, agar semua teknisi laboratorium dan staf pengendali mutu mengenal dan memahami semua prosedur dan tata cara pelaksanaan test sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi.

Hal-Hal Lain

- 15. Produksi Dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 16. Klasifikasi** Klasifikasi untuk pekerjaan ini adalah Pengawasan Rekayasa, Sub Klasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE 202) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003).
- 17. Alih Pengetahuan** Konsultan Supervisi diharapkan untuk membantu alih pengetahuan serta ketrampilan kepada staff Dinas BMCKTR. Dan penyedia jasa harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada pengguna jasa dalam bentuk buku setiap bulan yang memfokuskan perhatian pada pemberian jaminan dipenuhinya persyaratan mutu pekerjaan (Quality Assurance).

Disiapkan oleh,
PPTK/PPKom



RISMAN, ST

NIP. 19680610 199203 1 007